



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 23 November 2005, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Belitung;

Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kelayang, 08 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Belitung;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 19 Juli 2024 di Musholla Sabilul Barokah yang beralamat di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dengan Penghulu yang bernama **K.H ABDUL WAHID** dengan mas kawin berupa uang seratus lima puluh ribu rupiah dibayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi yaitu : **AGUS** dan **AGUNG**;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Jejak dan **Pemohon II** berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Belitung;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024;
5. Bahwa kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 13 September 2024 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: P I dan P II yang di keluarkan pada tanggal 13 September 2024, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama: **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024;
7. Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut

Hal. 2 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II)**;
2. Menetapkan anak bernama: **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. P I, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung, tanggal 24-06-2023, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. P II, atas nama MELLY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 11-11-2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. XXX, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 06-07-2022, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. XXXXX, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 28-09-2018, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor P I dan P II, tanggal 13-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sijuk, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 012/RSMJ-RB/IX/2024, tanggal 07-09-2024, yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr.H. MARSIDI JUDONO, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.6;

B. Saksi

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 19 Juli 2024 yang beralamat di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;
- Bahwa pada dua bulan lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 19 Juli 2024 di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024;

Hal. 5 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 6 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 19 Juli 2024 di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 13 September 2024, sementara anak para Pemohon yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 07 September 2024, sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan,

Hal. 7 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, dan bukti surat P.6, berupa Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD dr. H. Marsidi Judono, tanggal 7 September 2024, atas nama anak para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.6 merupakan akta yang dikeluarkan oleh dokter dari RSUD dr. H. Marsidi Judono, yang terikat dengan sumpah dan kode etik profesi, yang dinilai sebagai akta di bawah tangan, dan bukti P.5 tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*voilledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 13 September 2024, di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan

Hal. 8 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usulnya, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri para Pemohon pada 19 Juli 2024;
- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 13 September 2024;

Hal. 9 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024, yaitu lahir sebelum pernikahan resmi para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa sebelum nikah sirri dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II dan setelahnya melakukan hubungan suami isteri sehingga lahir seorang anak yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024, Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon bermohon kepada Hakim agar anak yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024 ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024 dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga

Hal. 10 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena pernikahannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan tuntunan agama Islam, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3, 4, 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya perlindungan terhadap anak dengan tujuan menjamin hak-hak anak tentang hidup, mendapatkan kesejahteraan, tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan terhadap anak bahkan anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya yang tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan status anak yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam prinsip Islam, setiap perbuatan seseorang akan mendapatkan ganjarannya secara personal dan tidak ada hubungannya dengan orang lain sehingga tidak ada dosa warisan atau dosa sepenanggungan antara individu. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku orangtua yang berzina merupakan perilaku tercela dan termasuk dosa besar namun perilaku kedua orangtuanya tidak dapat begitu saja dipersalahkan kepada anak hasil di luar perkawinan yang sah sebab anak tidak menanggung kesalahan orangtua yang telah diperbuatnya sebagaimana di dalam Surat Fathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ سَائِرٌ
وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ

Hal. 11 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya".*

Menimbang, bahwa negara menjamin terhadap anak-anak dari perlakuan diskriminasi dan stigma negatif terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak di luar perkawinan yang sah setara dengan anak-anak pada umumnya yang tidak boleh mendapatkan stigma negatif dari siapapun sehingga memberikan status hukum kepada anak tersebut dan hak keperdataan dari kedua orang tuanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*);

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua biologisnya wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024 adalah subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak keperdataan seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, keamanan dari para Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 12 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P I DAN P II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 07 September 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, *berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal*, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 13 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp170.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 17. Penetapan. No. **176/Pdt.P/2024/PA.TDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)